

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi di Indonesia memiliki makna tersendiri dalam pembangunan ekonomi, pengembangan koperasi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah. Koperasi beroperasi sesuai dengan peraturan berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah baik dalam bentuk Undang-undang, Keputusan Menteri dan lain sebagainya. Koperasi adalah badan usaha atau perkumpulan yang menurut asas kekeluargaan merupakan milik dan bertujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam bidang ekonomi. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan khususnya masyarakat serta ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai pengertian Koperasi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 yang berkaitan dengan perkoperasian, yaitu:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Salah satu Koperasi yang masih berdiri di Jawa Barat adalah Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar yang berdiri sejak 30 april 1930 dengan berbadan hukum No. 281 Tanggal 6 februari 1395 dan No. Pengesahan PAD No.AHU.0003171.AH.01.27 TAHUN 2021 yang berlokasi pada Jl. Otto

Iskandardinata No.435, Pungkur, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40252. Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar memiliki jumlah anggota per 31 Desember 2022 sebanyak 17.204.

Tatanan ekonomi global dan persaingan bisnis yang ketat memaksa sebuah perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat, dengan menyajikan laporan keuangan yang baik dapat menghasilkan keputusan yang tepat juga bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Pengguna laporan keuangan koperasi adalah anggota koperasi, pengurus, pengawas dan pemangku kepentingan lainnya (pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan). Untuk memajukan koperasi yang lebih Informatif dilakukan dengan syarat membuat laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, agar dapat memberi kemudahan untuk koperasi dalam menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan mudah dimengerti dan terperinci. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Koperasi saat ini adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), SAK ETAP telah berlaku efektif sejak pada tanggal 1 Januari 2011. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:1), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah :

“Standar entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, contoh penggunaan eksternal seperti pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit”.

Penyesuaian perkembangan lingkungan yang dinamis diperlukan landasan hukum yang dapat mendorong perkembangan koperasi menuju pembangunan yang lebih maju. Penyusunan laporan keuangan untuk koperasi simpan pinjam dapat

dilihat dari penggunaan pedoman akuntansi usaha simpan pinjam. Menurut pedoman akuntansi usaha simpan pinjam (2015:7), dalam penyusunan didasarkan pada “Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Standar Akuntansi Umum (SAK UMUM)”. Adanya pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan usaha simpan pinjam melalui penyusunan laporan keuangan yang lebih relevan, akuntabel dan transparan, sehingga dapat menggunakan laporan sebagai alat pengambilan keputusan, alat standar untuk menentukan laba pada periode berikutnya, dan mendapatkan dana untuk pengembangan usaha.

Perkembangan koperasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan, maka Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah menerbitkan Pedoman Akuntansi Keuangan untuk Koperasi Simpan Pinjam yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permen KUKM) RI Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Menurut Permen KUKM RI Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 (2015:6) Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi dimaksud dengan :

“Menyediakan pedoman tentang penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga informasi yang disajikan dapat dipahami, akurat, mudah ditelusuri dan diperiksa, relevan andal dan dapat diperbandingkan”.

Permen KUKM RI Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 merupakan penyempurnaan atas pedoman umum akuntansi koperasi yang menggunakan acuan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan khusus koperasi usaha simpan pinjam, karena terdapat perbedaan di salah satu laporan yaitu laporan laba rugi dan laporan perhitungan hasil usaha, maka harus menyesuaikan dengan pedoman usaha simpan pinjam. Permen KUKM RI Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 mengungkapkan pos-pos keuangan yang tidak dijelaskan dalam SAK ETAP secara terperinci.

Laporan keuangan merupakan bagian laporan yang harus dipertanggungjawabkan selama satu periode yang menjadi bahan untuk menilai hasil kinerja pengelolaan Koperasi yang akan dibahas saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kasnya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disajikan harus mempunyai informasi yang relevan dengan membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam koperasi tersebut, karena kualitas laporan keuangan yang relevan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dengan membantu mengevaluasi, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi. Penyajian laporan keuangan dan Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap, jika penyajian laporan keuangan disajikan tidak lengkap maka mengakibatkan informasi menjadi kurang relevan atau tidak benar dan dapat menyesatkan karena tidak dapat diandalkan serta kurang mencukupi untuk ditinjau dari segi *relevansi*.

Pada Koperasi Rukun Ikhtiar terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yaitu kesalahan pencatatan di laporan keuangan yang bisa disebabkan karena proses yang kurang tepat dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang ada di Koperasi Rukun Ikhtiar yaitu neraca, laporan perhitungan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan.

Tabel 1.1 Kesesuaian Laporan Keuangan Koperasi

Laporan Keuangan Berdasarkan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam	Laporan Keuangan KSP Rukun Ikhtiar
Neraca	Ada
Laporan Perhitungan Hasil Usaha	Ada
Laporan Perubahan Ekuitas	Tidak ada
Laporan Arus Kas	Tidak ada
Catatan Atas Laporan Keuangan	Ada

Sumber : Buku RAT KSP Rukun Ikhtiar Periode 2021-2022, diolah

Penyusunan laporan keuangan Koperasi Rukun Ikhtiar masih belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) menurut Permen KUKM RI No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 (2015:6) :

“Ruang lingkup pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi ini mengatur tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam yang terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan”.

Demikian juga jenis laporan keuangan menurut SAK ETAP (2016:12)

“Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan Keuangan”. Sedangkan laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar belum menyajikan laporan perubahan ekuitas yang memuat tentang saldo awal dan akhir laba ditahan dalam neraca untuk menunjukkan suatu analisa perubahan besarnya

laba selama jangka waktu tertentu, dan laporan arus kas yang memperlihatkan aliran kas selama periode tertentu, serta memberikan informasi terhadap sumber-sumber kas serta penggunaan kas dari setiap kegiatan dalam periode yang cukup. Hal ini akan berdampak pada penyajian laporan keuangan yang kurang lengkap dan tidak sesuai standar akuntansi keuangan, jika koperasi mempunyai laporan keuangan lengkap akan memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya serta dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi, melakukan penganggaran dan kontrol internal.

Selain itu komponen laporan keuangan harus sesuai dengan kaidah SAK ETAP, tetapi dalam pengakuan pada aktiva tetap tidak sesuai dengan SAK ETAP, sehingga berdampak pada saat menyusun neraca. Dalam hal penyusunan neraca untuk koperasi simpan pinjam berdasarkan juga dengan Permen KUKM RI No.13/Per/M.KUKM/IX/2015. Berikut data akun aktiva tetap pada neraca periode 2021-2022 :

Tabel 1.2 Aktiva Tetap Pada Neraca KSP Rukun Ikhtiar Periode 2021-2022

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Aktiva tetap		
Gedung dan tanah	3.164.030.616,00	3.164.030.616,00
Akumulasi Penyusutan	(735.228.134,00)	(672.969.030,00)

Sumber : Buku RAT KSP Rukun Ikhtiar Periode 2021-2022, diolah

Pada laporan neraca bagian aktiva tetap terdapat akun gedung dan tanah yang disatukan, hal ini tidak sesuai dengan SAK ETAP, akun gedung dan tanah harus dipisah karena akan mengakibatkan beban penyusutan gedung menjadi terlalu besar. Berdasarkan SAK ETAP (2016:49) bahwa, “Tanah dan gedung merupakan aset yang dapat dipisah dan harus dicatat secara terpisah dalam neraca, meskipun

tanah dan gedung diperoleh secara bersamaan”. Maka, dalam aktiva tetap pada neraca akun tanah dan gedung masih digabung yang berarti tidak sesuai dengan SAK-ETAP.

Menurut beberapa penelitian terdahulu diantaranya, penelitian dari M. Ainul Fadlol (2018) yang dilakukan pada Oryza Mart Jember yang berlokasi di jalan Moh. Yamin 131 Kaliwates Jember dengan hasil penelitiannya menunjukkan penyajian laporan keuangan Oryza Mart masih belum sesuai dengan SAK ETAP, Oryza Mart hanya menyusun tiga laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Selanjutnya, Penelitian dari Muh. Khaedar Sahib (2016) yang dilakukan pada Sektor UMKM Embung Jaya dengan hasil penelitiannya menunjukkan penerapan pencatatan keuangan di UMKM Embung Jaya masih manual dan tidak sesuai dengan SAK ETAP. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada: (1) objek penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan pada UMKM yang bergerak di bidang usaha dagang adalah Oryza Mart dan UMKM Embung Jaya akan tetapi peneliti melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar yang ada di Kota Bandung. (2) peneliti sebelumnya tidak membandingkan penyajian laporan keuangan koperasi dengan penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP.

Permasalahan yang ada di koperasi maka perlu adanya satu langkah untuk menggali informasi secara mendalam, dengan demikian peneliti menggunakan metode studi kasus atau deskriptif sebab dalam permasalahan ini peneliti harus mengetahui situasi dan kondisi secara mendalam mengenai permasalahan yang ada. Jika laporan keuangan koperasi sesuai dengan SAK ETAP sesuai Pedoman

Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dalam penyajian laporan keuangan, diharapkan dapat mengetahui manfaat yang diperoleh dari penyajian laporan keuangan selama satu periode dan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ada di Koperasi.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka perlu dilakukan satu penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar dalam bentuk pernyataan yang belum diketahui sejauh mana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sesuai Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi dalam membuat laporan keuangan yang terstruktur, lebih ringkas dan relevan. Kemudian perumusan masalah ini dijadikan satu pertanyaan bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sesuai Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam pada penyusunan Laporan Keuangan di Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Pada Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Rukun Ikhtiar.
2. Bagaimana analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sesuai Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam pada penyusunan laporan keuangan Koperasi Rukun Ikhtiar.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan mengetahui penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sesuai Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dalam penyusunan laporan keuangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penyusunan laporan keuangan Koperasi Rukun Ikhtiar.
2. Untuk mendeskripsikan analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sesuai Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam pada Koperasi Rukun Ikhtiar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis penelitian ini adalah dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi koperasi dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi khususnya dalam akuntansi keuangan pada penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik sesuai Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dalam penyusunan laporan keuangan, serta juga diharapkan sebagai sarana kemajuan Koperasi yang secara teori dipelajari oleh peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis penelitian ini adalah dapat membantu atau menjadi bahan pertimbangan yang berguna dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik sesuai Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi. Sehingga kegunaan penelitian ini juga dapat memberikan manfaat positif untuk memperbaiki kinerja dan memajukan Koperasi.